



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 08 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2022 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan huruf F angka 1 huruf f angka 17) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ditegaskan bahwa pergeseran antar objek dalam jenis yang sama, antar rincian objek dalam objek yang sama, dan antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama dilakukan melalui perubahan RKA SKPD pada SIPD untuk selanjutnya dilakukan perubahan Perkada tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau perubahan Perkada tentang perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan huruf C angka 2 huruf b angka 2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ditegaskan bahwa dalam hal penganggaran dana transfer ke daerah yang penggunaannya sudah ditentukan tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas penggunaan dana transfer dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 ditegaskan bahwa dalam hal Daerah belum menganggarkan belanja untuk bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk penggajian formasi PPPK, pendanaan Kelurahan, bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pekerjaan umum dalam APBD Tahun Anggaran 2023, kepala Daerah menganggarkan dalam perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023;
- e. bahwa...

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan...

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212.PMK.07/2022 tentang tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Karo Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2015 Nomor 38);
17. Peraturan Bupati Karo Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karo Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 57) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 1.385.302.529.340,00 yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Pendapatan Transfer; dan
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
2. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 122.423.389.792,00 yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 61.282.835.442,00.

(3) Retribusi...

- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 13.910.554.350,00.
 - (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00.
 - (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 44.230.000.000,00.
3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (8) dan ayat (11) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 61.282.835.442,00, yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak air tanah;
 - h. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - i. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
 - j. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
 - (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.240.800.000,00.
 - (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.402.750.000,00.
 - (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.131.500.000,00.
 - (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.073.777.500,00.
 - (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 21.852.340.442,00.
 - (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00.
 - (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 3.200.000.000,00.
 - (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 662.746.000,00.
 - (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 6.688.410.000,00.
 - (11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 5.830.511.500,00.
4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 44.230.000.000,00 yang terdiri dari :
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - d. pendapatan...

- d. pendapatan dari pengembalian;
 - e. pendapatan BLUD; dan
 - f. pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir.
- (2) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.500.000.000,00.
 - (3) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.300.000.000,00.
 - (4) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.800.000.000,00.
 - (5) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.600.000.000,00.
 - (6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf e direncanakan sebesar Rp. 25.000.000.000,00.
 - (7) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf f direncanakan sebesar Rp. 30.000.000,00.

5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.249.513.106.548,00 yang terdiri dari :
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf a sebesar Rp. 1.209.046.738.000,00.
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b sebesar Rp. 40.466.368.548,00.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) merupakan Pendapatan Bagi Hasil sebesar Rp. 40.466.368.548,00.

7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 1.434.935.666.923,00 yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

8. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp. 959.470.482.421,00 yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja...

- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja hibah; dan
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 626.370.467.480,00.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 307.657.483.065,00.
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 25.442.531.876,00.

9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 626.370.467.480,00 yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. belanja pegawai BOS; dan
 - h. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 400.219.873.776,00.
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 98.498.616.663,00.
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 87.354.254.332,00.
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 14.306.390.450,00.
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 656.396.380,00.
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 580.573.559,00.
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 13.185.827.000,00.
- (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 11.568.535.320,00.

10. Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (6) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 307.259.183.065,00 yang terdiri dari :
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belana perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.

(2) Belanja...

- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 64.507.026.124,00.
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 118.969.246.854,00.
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 32.728.220.553,00.
- (5) Belana Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 52.182.922.698,00.
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.944.337.773,00.
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 22.787.601.376,00.
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 11.538.127.687,00.

11. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp. 196.024.650.021,00 yang terdiri dari :
 - a. belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - d. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 31.379.160.206,00.
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 54.881.301.561,00.
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 104.011.279.389,00.
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 5.752.908.865,00.

12. Ketentuan ayat (1), ayat (4) sampai dengan ayat (10) diubah, diantara ayat (10) dan ayat (11) disisipkan satu ayat yakni ayat (10a), dan ayat 12 dihapus, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 31.379.160.206,00 yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
 - k. belanja modal alat keselamatan kerja;

1. belanja...

- l. belanja modal rambu-rambu;
 - m. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - n. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 68.467.500,00.
 - (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 732.536.000,00.
 - (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.115.983,00.
 - (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 89.611.634,00.
 - (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.670.705.022,00.
 - (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 470.718.400,00.
 - (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 7.414.389.303,00.
 - (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 4.418.948.095,00.
 - (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 781.197.338,00.
 - (10a) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 5.448.250.000,00.
 - (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 7.048.480,00.
 - (12) Dihapus.
 - (13) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 75.439.978,00.
 - (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 7.304.395.480,00.
 - (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp. 1.893.336.993,00.

13. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 54.881.301.561,00 yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung; dan
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 46.918.684.893,00.
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.962.616.668,00.

14. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 104.011.279.389,00 yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air; dan
 - c. belanja modal jaringan.

(2) Belanja...

- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 77.211.550.389,00.
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 24.587.229.000,00.
- (4) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.212.500.000,00.

15. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 5.752.908.865,00 yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
 - c. belanja modal tanaman; dan
 - d. belanja modal aset tetap lainnya BOS.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 839.260.000,00.
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 25.672.721,00.
- (4) Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 40.000.000,00.
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 4.847.976.144,00.

16. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.900.272.202,00.

17. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 49.633.137.58,00 yang merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

18. Diantara Pasal 25 dan 26 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 25A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

- (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 direncanakan sebesar Rp 49.633.137.58,00 terdiri atas :
 - a. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan; dan
 - b. penarikan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD.
- (2) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 43.633.137.583,00.
- (3) Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.000.000.000,00.

19. Ketentuan...

19. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
20. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 03 Mei 2023

BUPATI KARO,

CORY SRIWATY SEBAYANG

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 04 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2023 NOMOR 08